



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN

NOMOR 103 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Sosial Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
 28. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677)
 29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

30. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
33. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
34. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
35. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
36. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
42. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1419);
48. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 926);
49. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

50. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 91);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 93, Tambahan Lembaran Kabupaten Pesawaran Nomor 89);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Kabupaten Pesawaran Nomor 90);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

2. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
3. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 1.304.842.516.841,00 (*satu trilyun tiga ratus empat milyar delapan ratus empat puluh dua juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 168.693.322.616,00 (*seratus enam puluh delapan*

milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu enam ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 73.522.000.000,00 (*tujuh puluh tiga milyar lima ratus dua puluh dua juta rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.973.607.500,00 (*enam milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu lima ratus rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.457.888.271,00 (*empat milyar empat ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 83.739.826.845,00 (*delapan puluh tiga milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 73.522.000.000,00 (*tujuh puluh tiga milyar lima ratus dua puluh dua juta rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pajak hotel sebesar Rp. 772.000.000,00 (*tujuh ratus tujuh puluh dua juta rupiah*);
 - b. Pajak restoran sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (*tiga milyar lima ratus juta rupiah*);
 - c. Pajak hiburan sebesar Rp. 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
 - d. Pajak reklame sebesar Rp. 400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*);
 - e. Pajak penerangan jalan sebesar Rp. 16.000.000.000,00 (*enam belas milyar rupiah*);
 - f. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar Rp. 11.000.000.000,00 (*sebelas milyar rupiah*);
 - g. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar Rp. 40.000.000.000,00 (*empat puluh milyar rupiah*);
 - h. Pajak parkir sebesar Rp. 600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*);
 - i. Pajak air tanah sebesar Rp. 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
 - j. Pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp. 250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).
- (2) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.973.607.500,00 (*enam milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Retribusi jasa umum sebesar Rp. 3.122.480.000,00 (*tiga milyar seratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah*);
 - b. Retribusi jasa usaha sebesar Rp. 820.077.500,00 (*delapan ratus dua puluh juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*);
 - c. Retribusi perizinan tertentu sebesar Rp.

3.031.050.000,00 (*tiga milyar tiga puluh satu juta lima puluh ribu rupiah*).

- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.457.888.271,00 (*empat milyar empat ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah*), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (*dividen*) atas penyertaan modal pada BUMD sebesar Rp. 4.457.888.271,00 (*empat milyar empat ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah*).
- (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 83.739.826.845,00 (*delapan puluh tiga milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Hasil Kerjasama Daerah sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (*lima milyar rupiah*);
 - b. Jasa giro sebesar Rp. 6.300.000.000,00 (*enam milyar tiga ratus juta rupiah*);
 - c. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebesar Rp. 6.704.258.061,00 (*enam milyar tujuh ratus empat juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam puluh satu rupiah*);
 - d. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan sebesar Rp. 5.001.634.000,00 (*lima milyar satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah*);
 - e. Pendapatan dari pengembalian sebesar Rp. 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);

- f. Pendapatan BLUD sebesar Rp. 40.233.934.784,00 (*empat puluh milyar dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.134.336.287.406,00 (*satu trilyun seratus tiga puluh empat milyar tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus enam rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.040.558.769.912,00 (*satu trilyun empat puluh milyar lima ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus dua belas rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 93.777.517.494,00 (*sembilan puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah*).

Pasal 7

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.040.558.769.912,00 (*satu trilyun empat puluh milyar lima ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus dua belas rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Dana perimbangan sebesar Rp. 903.130.174.912,00 (*sembilan ratus tiga milyar seratus tiga puluh juta*

seratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus dua belas rupiah)

b. Dana desa sebesar Rp. 137.428.595.000,00 (*seratus tiga puluh tujuh milyar empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)*

- (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 93.777.517.494,00 (*sembilan puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah*), yang terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak direncanakan sebesar Rp. 93.777.517.494,00 (*sembilan puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah*).

Pasal 8

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.812.906.819,00 (*satu milyar delapan ratus dua belas juta sembilan ratus enam ribu delapan ratus sembilan belas rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan hibah; dan
 - b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 967.670.000,00 (*sembilan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah*).
- (3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 845.236.819,00 (*delapan ratus empat puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus sembilan belas rupiah*).

Pasal 9

- (1) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 967.670.000,00 (*sembilan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri/luar negeri direncanakan sebesar Rp. 967.670.000,00 (*sembilan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah*).
- (2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 845.236.819,00 (*delapan ratus empat puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus sembilan belas rupiah*), yang terdiri atas pendapatan kapitasi FKTP non BLUD sebesar Rp. 845.236.819,00 (*delapan ratus empat puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus sembilan belas rupiah*).

Pasal 10

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 1.329.442.516.841,00 (*satu triliun tiga ratus dua puluh sembilan milyar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;

- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp. 902.943.983.345,00 (*sembilan ratus dua milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 508.852.019.308,00 (*lima ratus delapan milyar delapan ratus lima puluh dua juta sembilan belas ribu tiga ratus delapan rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 371.605.180.037,00 (*tiga ratus tujuh puluh satu milyar enam ratus lima juta seratus delapan puluh ribu tiga puluh tujuh rupiah*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 6.500.000.000,00 (*enam milyar lima ratus juta rupiah*).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 15.755.784.000,00 (*lima belas milyar tujuh ratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah*).

- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 231.000.000,00 (*dua ratus tiga puluh satu juta rupiah*).

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 508.852.019.308,00 (*lima ratus delapan milyar delapan ratus lima puluh dua juta sembilan belas ribu tiga ratus delapan rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Tambahan penghasilan ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. Gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja pegawai BOS.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 322.107.870.480,00 (*tiga ratus dua puluh dua milyar seratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah*).
- (3) Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 49.991.504.046,00 (*empat puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat ribu empat puluh enam rupiah*).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 101.397.110.650,00 (*seratus satu milyar tiga ratus*

sembilan puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).

- (5) Gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 21.111.954.000,00 (*dua puluh satu milyar seratus sebelas juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah*).
- (6) Gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 529.198.132,00 (*lima ratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus tiga puluh dua rupiah*).
- (7) Penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 641.120.000,00 (*enam ratus empat puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah*).
- (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 12.247.582.000,00 (*dua belas milyar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 371.605.180.037,00 (*tiga ratus tujuh puluh satu milyar enam ratus lima juta seratus delapan puluh ribu tiga puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja barang; dan
 - b. Belanja jasa.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 87.247.409.412,00

(delapan puluh tujuh milyar dua ratus empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan ribu empat ratus dua belas rupiah).

- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 139.415.018.125,00 *(seratus tiga puluh sembilan milyar empat ratus lima belas juta delapan belas ribu seratus dua puluh lima rupiah).*

Pasal 14

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 6.500.000.000,00 *(enam milyar lima ratus juta rupiah)* yaitu Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) Rp 6.500.000.000,00 *(enam milyar lima ratus juta rupiah)*

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 15.755.784.000,00 *(lima belas milyar tujuh ratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah)*, yang terdiri atas:
- a. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - b. Belanja hibah dana BOS; dan
 - c. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 10.560.600.000,00 *(sepuluh*

milyar lima ratus enam puluh juta enam ratus ribu rupiah).

- (3) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 995.184.000,00 (*sembilan ratus sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah*).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 231.000.000,00 (*dua ratus tiga puluh satu juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bantuan sosial kepada individu; dan
 - b. Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 231.000.000,00 (*dua ratus tiga puluh satu juta rupiah*).

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp. 201.495.914.677,00 (*dua ratus satu milyar empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - d. Belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 16.003.228.339,00 (*enam belas milyar tiga juta dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah*).

- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 66.326.571.448,00 (*enam puluh enam milyar tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah*).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 111.320.476.790,00 (*seratus sebelas milyar tiga ratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah*).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 7.845.638.100,00 (*tujuh milyar delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh delapan ribu seratus rupiah*).

Pasal 18

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (*lima milyar rupiah*), yang terdiri atas belanja tidak terduga sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (*lima milyar rupiah*).

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp. 220.002.618.819,00 (*dua ratus dua puluh milyar dua juta enam ratus delapan belas ribu delapan ratus sembilan belas rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.779.678.662,00 (*delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 211.222.940.157,00 (*dua ratus sebelas milyar dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu seratus lima puluh tujuh rupiah*).

Pasal 20

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 21

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a direncanakan sebesar Rp. 61.800.000.000,00 (*enam puluh satu milyar delapan ratus juta rupiah*), terdiri dari :
- a. Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Penerimaan Pinjaman Daerah.
- (2) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b direncanakan sebesar

Rp. 37.200.000.000,00 (*tiga puluh tujuh milyar dua ratus juta rupiah*), terdiri dari pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Pasal 22

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 19.000.000.000,- (*sembilan belas milyar rupiah*).
- (2) Penerimaan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 42.800.000.000,00 (*empat puluh dua milyar delapan ratus juta rupiah*).

Pasal 23

Anggaran pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 37.200.000.000,00 (*tiga puluh tujuh milyar dua ratus juta rupiah*).

Pasal 24

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp. (24.600.000.000,00) (*dua puluh empat milyar enam ratus juta rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 24.600.000.000,00 (*dua puluh empat milyar enam ratus juta rupiah*).

Pasal 25

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Dan

- Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH–SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambah DBH–Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 9. Lampiran IX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kota Pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;
 10. Lampiran X Rekapitulasi dan Sinkronisasi Perkada Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Disajikan Berdasarkan Sumber Dana;
 11. Lampiran XI Daftar Alokasi Anggaran Dana Kapitasi per FKTP;
 12. Lampiran XII Daftar Alokasi Anggaran Dana BOS per Sekolah;
 13. Lampiran XIII Formulir Komitmen Pemerintah Daerah Menganggarkan Barang dan Jasa Serta Belanja Modal Berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);

Pasal 26

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Gedung Tataan
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI PESAWARAN,



DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedung Tataan
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,



WILDAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2022 NOMOR 592